



OPTIMALISASI PERAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 (STUDI DI BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS II PEKALONGAN)

Ganis Vitayanty Noor*, Sukinta, Bambang Dwi Baskoro
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : vitaganis961@yahoo.com

Abstrak

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melalui Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjadi salah satu unsur penting dalam proses peradilan pidana anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi peran BAPAS dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, hambatan-hambatan yang dihadapi dan upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Optimalisasi peran BAPAS, yaitu pembentukan Pos BAPAS, Pengangkatan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan, Peningkatan profesionalisme Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan, penambahan jumlah sarana prasarana serta peningkatan koordinasi penegak hukum dengan BAPAS. Hambatan yang dihadapi, yaitu dua peran Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan, belum adanya sarana dan prasana yang memadai serta keterbatasan anggaran khusus Pos BAPAS. Pos BAPAS sebagai petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara serta belum adanya sarana prasarana yang memadai dan keterbatasan anggaran khusus Pos BAPAS. Upaya mengatasinya, yaitu koordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara dan peningkatan sarana prasarana serta anggaran khusus Pos BAPAS. Sarannya, yaitu perlu segera dibentuk BAPAS di kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Kata Kunci: Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Optimalisasi, Sistem Peradilan Pidana Anak

Abstract

Correctional Centres (BAPAS) through Community Advisors based on Law Nomor 11 of 2012 on the Criminal Justice System Children become one of the important elements in the process of juvenile justice. This study aimed to optimize the role BAPAS Children in the Criminal Justice System, obstacles faced and how to overcome them. Optimizing the role BAPAS namely the establishment of Pos BAPAS, Appointment of Community Advisors and Community Advisors Assistant, Improved professionalism and Community Advisors and Community Advisors Assistant, increasing the number of facilities and infrastructure as well as improving law enforcement coordination with BAPAS. Obstacles faced by two roles of Community Advisors and Community Advisors Assistant BAPAS Pos Correctional Institution officer or State Prison and the lack of adequate infrastructure and budgetary constraints specific to BAPAS Pos. How to overcome that coordination with the head of prisons or detention and the improvement of infrastructure and special budget BAPAS Pos. The implication BAPAS need to be formed at the district / city as mandated by Law No. 11 of 2012

Keywords: Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Optimizing, Child Criminal Justice System



I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) merupakan undang-undang hukum acara pidana yang khusus mengatur bagaimana beracara dalam perkara pidana yang melibatkan dan/atau dilakukan oleh anak. Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum¹, proses beracaranya selain menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHP) sebagai pedoman hukum acara pidana yang bersifat umum, juga menggunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pedoman hukum acara yang bersifat khusus. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 106 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Anak), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Penyusunan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-Undang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3668) dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Sistem Peradilan Pidana Anak juga terdapat tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan sidang Pengadilan, serta tahap pelaksanaan putusan dan pelaksanaan pidana. Balai Pemasyarakatan (yang selanjutnya di singkat BAPAS) berada pada tahap pelaksanaan putusan dan pelaksanaan pidana.

Perubahan peran pejabat Pembimbing Kemasyarakatan tersebut penting untuk dilakukan penelitian, sehingga peneliti berusaha melakukan penelitian hukum ini dengan judul "Optimalisasi Peran Balai (BAPAS) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Studi di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekalongan)."

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun yaitu:

1. Bagaimana optimalisasi peran Balai Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012?
2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekalongan dalam optimalisasi peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan-hambatan yang

¹ Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)



dihadapi Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Pekalongan dalam optimalisasi peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012?

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. pendekatan *socio-legal* memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat kualitatif.²

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif analitis. Maksudnya, penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan praktik penerapan – penerapan peraturan perundang – undangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Optimalisasi peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Tugas dan fungsi BAPAS pada sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara garis besar tercermin dalam Pasal 1 butir ke 24 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah unit pelaksana teknis

pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Tugas dan fungsi BAPAS tersebut dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) yang menyebutkan bahwa penelitian kemasarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasarakatan.

Tugas dan fungsi BAPAS di bidang Penelitian Kemasarakatan dapat dijumpai pada Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain. Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasarakatan pada BAPAS melakukan pendampingan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum di sidang pengadilan. Pada sidang pengadilan Pembimbing Kemasarakatan diminta membacakan hasil laporan Penelitian Kemasarakatan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim dalam memutus perkara anak sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasarakatan dari Pembimbing Kemasarakatan

² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), halaman 35



sebelum menjatuhkan putusan perkara.

Pada Pasal 65 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ditegaskan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan yang menetapkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

1. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
2. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Anak (LPKA);
3. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
4. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
5. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

BAPAS mendapat peran yang cukup pada semua tahap proses peradilan pidana, yaitu sejak tahap belum ada putusan (*Pra Adjudication*) dengan adanya proses diversi pada setiap tingkat proses peradilan pidana dan penyidikan, tahap pemeriksaan di sidang pengadilan (*adjudication*) hingga pelaksanaan putusan pengadilan atau tahap setelah adanya putusan (*Post Adjudication*).

Pada tahap Diversi peran BAPAS cukup penting. Menurut Pasal 1 ke 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana (Pasal 7).

Peran BAPAS pada tahap diversi nampak pada Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian mengenai peran BAPAS pada tahap diversi dapat disimpulkan bahwa pada tahap diversi BAPAS melaksanakan fungsi pendampingan dan pengawasan. Pendampingan dilaksanakan selama proses Diversi berlangsung dan pengawasan dilaksanakan terhadap pelaksanaan Diversi dalam hal diversi belum tuntas misalnya adanya pembayaran ganti rugi dalam jangka waktu tertentu.

Pada tahap penyidikan peran BAPAS diatur pada Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan. Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh BAPAS kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima. Selanjutnya dalam tahap penyidikan jika Diversi gagal,

Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan

Pada tahap penuntutan peran BAPAS ditegaskan pada Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Pada tahap penuntutan ini. Hasil penelitian Kemasyarakatan tersebut dapat pula berisi rekomendasi bagi penuntut umum dalam hal pelaksanaan diversi.

Pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, peran BAPAS ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) huruf b, serta Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak. Pada Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi



bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 56). Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain (Pasal 57 ayat (1)). Laporan berisi: a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial; b. latar belakang dilakukannya tindak pidana; keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa; d. hal lain yang dianggap perlu; e. berita acara Diversi; dan f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 57 ayat (2)).

Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi, orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir. Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya (Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) huruf b). Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. (Pasal 60 ayat (3)).

Berdasarkan ketentuan mengenai peran BAPAS pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dapat disimpulkan bahwa BAPAS melakukan fungsi pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. peran BAPAS masih berlanjut pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan.

Pada tahap pelaksanaan putusan hakim peran BAPAS terlihat dalam Pasal 72 ayat (2), Pasal 73 ayat (7), dan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada ketentuan pasal-pasal tersebut ditentukan bahwa dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan, Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan, Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa peran BAPAS pada tahap pelaksanaan putusan hakim menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan dan pembimbingan.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menuntut optimalisasi peran BAPAS. Salah satu pasal yang memerlukan perhatian serius yaitu ketentuan Pasal 28 yang menyatakan bahwa hasil Penelitian Kemasyarakatan



wajib diserahkan oleh BAPAS kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima. Selain itu kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan anak pada setiap diversi dan sidang pengadilan negeri menjadi beban tugas yang menuntut profesionalisme.

Belum adanya BAPAS di setiap kabupaten kota sebagaimana diamanatkan Pasal 105 ayat (1) huruf d Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang ini kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun BAPAS di kabupaten/kota. Kenyataannya pemerintah belum mampu memenuhi ketentuan pasal tersebut. Hal ini merupakan tantangan bagi BAPAS dalam melaksanakan perannya di bidang sistem peradilan pidana anak.

Pada praktik sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Balai Pemasyarakatan Pekalongan menurut responden Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Pekalongan, bahwa pada tahap diversi penyidik meminta Pembimbing Kemasyarakatan untuk hadir melakukan pendampingan diversi. Pada saat diversi Pembimbing Kemasyarakatan juga melakukan pembuatan laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagai bahan rekomendasi pelaksanaan diversi dan pertimbangan penegak hukum yakni penyidik, jaksa dan hakim jika

diversi gagal dan perkaranya harus diselesaikan melalui sidang pengadilan.

Pertimbangan pada proses diversi yang disampaikan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penelitian Kemasyarakatan dengan mengacu pada Pasal 11 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk antara lain: a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau d. pelayanan masyarakat. Sedangkan pertimbangan yang diberikan kepada hakim berupa putusan yang akan dijatuhkan kepada anak baik pidana maupun tindakan.³

Menurut reponden Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Pekalongan umumnya Klien anak dapat memberikan informasi dan keterangan dengan terbuka sehingga sangat membantu Pembimbing Kemasyarakatan dalam menyusun Penelitian Kemasyarakatan untuk peradilan anak. Hal ini dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan dalam melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan.⁴

Pada tahap penuntutan Penelitian Kemasyarakatan merupakan berkas yang harus dilengkapi untuk melanjutkan

³ Wawancara dengan Bapak Teguh S Staf Bimbingan Klien Anak pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Pekalongan, tanggal 3 Januari 2016.

⁴ Wawancara dengan Ibu Sri Hartiningsih, Staf Bimbingan Klien Anak, 5 Januari 2016



pemeriksaan perkara pada tahap pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

Penelitian Kemasyarakatan juga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan jaksa dalam melakukan penuntutan pidana. Hal ini mengingat dalam Penelitian Kemasyarakatan dapat diketahui aspek sosial anak dan sebab-sebab terjadinya tindak pidana.

Pada masa *Adjudication* Pembimbing Kemasyarakatan atas pemberitahuan Jaksa hadir dalam sidang anak, tidak lupa membawa arsip Penelitian Kemasyarakatan. Dalam sidang Pembimbing Kemasyarakatan mempertanggung jawabkan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuatnya sebagai bahan pertimbangan Hakim agar putusannya tepat dan adil, disamping adanya berita acara Penyidik Polri dan surat dakwaan dari jaksa dan wajib menjawab pertanyaan hakim tentang klien yang bersangkutan yang berkaitan dengan Penelitian Kemasyarakatan nya.

Pada tahap persidangan anak, kegunaan laporan Penelitian Kemasyarakatan merupakan bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada anak. Kegunaan laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk mengetahui latar belakang sosial dan perbuatan anak atau faktor penyebab terjadinya tindak pidana.

Laporan Penelitian Kemasyarakatan merupakan bagian terpenting dalam pengadilan anak namun dalam praktek kadang Penelitian Kemasyarakatan hanya sebagai pelengkap saja. Hakim wajib mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan, jika

tidak putusan batal demi hukum (Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Pada praktik *post adjudication* tugas Pembimbing Kemasyarakatan sesudah Hakim menjatuhkan putusan kepada anak pelanggar hukum berupa pidana atau tindakan, dengan demikian pantaslah Pembimbing Kemasyarakatan disebut sebagai fungsionalis “penegak hukum” yang mempunyai tugas :

- a. Sebelum sidang anak wajib membuat litmas untuk bahan yang harus dipertimbangkan Hakim ; sama dengan Polisi wajib membuat Berita Acara hasil penyidikan terhadap tahanan anak. Juga sama dengan Jaksa yang harus membuat tuntutan.
- b. Harus hadir dalam sidang anak sebagai anggota sidang untuk mempertanggung jawabkan Penelitian Kemasyarakatannya, memberikan pendapat dengan tidak bermaksud melampaui kewenangan Hakim seperti tercantum dalam litmasnya dan menjawab pertanyaan Hakim atas masalah yang terkait dengan kliennya. Pembimbing Kemasyarakatan juga sebagai pendamping bagi klien terutama bagi klien yang tidak ada orang tua atau walinya.
- c. Setelah Hakim memutuskan anak dengan dijatuhinya pidana ataupun tindakan yang dibina di luar Lembaga maka Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap kliennya.

Bimbingan terhadap klien di luar Lembaga maupun pembinaan di dalam lembaga tidak akan terlepas dari metode apa yang dipakai dalam



melaksanakan tugas membimbing klien. Pembimbing Kemasyarakatan dalam membimbing klien maupun melakukan tugas lain yang beragam harus menguasai metode dari berbagai disiplin ilmu sesuai dengan kondisi dan situasi klien. Bagi seorang pekerja social (*Social Worker*) yang bekerja pada departemen kesehatan, seharusnya dilengkapi dengan pengetahuan beserta metodenya yang diperlukan guna menunjang tugasnya sebagai pekerja departemen kesehatan, demikian pula Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pekerja social bidang kehakiman, tanpa adanya metode sebagai landasan kerja pada Balai Pemasyarakatan tidak akan berhasil baik dalam menjalankan tugasnya.

Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pekerja sosial bidang kehakiman (*Probation Officer*) telah memiliki pengetahuan pekerja social atau *social work* yang dilengkapi dengan metode pekerjaan social (*Social Work Methode*), akan tetapi batapapun yang professional dalam tugas membimbing klien. Metode pendekatan akan membuka aspek kehidupan yang tersembunyi, mengetahui factor penyebab terjadinya masalah, menyoroti kejadian dalam kehidupan kelompok. Juga dapat mendiskripsikan secara detail/rinci kehidupan keluarga berdasarkan observasi intensif.

Proses pembuatan Penelitian Kemasyarakatan, sesuai dengan program BAPAS dan juga program kerja Pembimbing Kemasyarakatan proses pembuatan Litmas ini selama 3 (hari) hari kerja mulai dari Polsek – Kunjungan Rumah (*Home Visit*) sampai kepada Penyelesaian

Penelitian Kemasyarakatan. Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan melibatkan beberapa elemen diantaranya Pelaku/Orang tua, Korban/orang tua, saksi, penyidik, pihak sekolah (bagi klien yang masih sekolah), teman serta masyarakat dan termasuk pemerintah setempat.

Penelitian Kemasyarakatan atau *Case Study* ini adalah salah satu hal yang penting sebagai metode pendekatan dalam rangka pembinaan “pelanggar hukum”. Hal ini merupakan suatu metode penelitian yang “khusus” dan penting yang harus dilakukan oleh petugas Direktorat Jendral Pemasyarakatan, pada Balai Pemasyarakatan yakni Pembimbing Kemasyarakatan. Mengingat penting dan besarnya kegunaan pembuatan Penelitian Kemasyarakatan atau *Case Study* dalam membantu hakim untuk membuat suatu putusan yang tepat dan seadil-adilnya serta untuk menentukan terapy pembinaan, maka ini laporan Penelitian Kemasyarakatan ini harus dapat memberikan gambaran tentang latar belakang kehidupan klien baik dimasa lalu maupun setelah menjadi klien, sehingga segala masalah yang terkandung di dalam kehidupan serta lingkungan sosialnya dicakup dalam isi laporan Penelitian Kemasyarakatan.

Kepentingan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, sebagai bahan pertimbangan dalam mengatasi serta usaha untuk memperbaiki kembali fungsi sosialnya para pelanggar hukum. Dengan tujuan secara minimal mereka bisa kembali kearah yang wajar dan dapat berfungsi sebagaimana anggota masyarakat



lainnya, maksimal manusia berguna serta ikut berpartisipasi secara aktif, dan kreatif dalam pembangunan. Dengan mengingat tujuan tersebut, maka penanganan terhadap pelanggaran hukum perlu mendapat perlakuan sebaik mungkin dan penelitian secara seksama agar tujuan tersebut bisa dicapai, baik sebelum maju ke sidang pengadilan maupun sesudahnya.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di BAPAS Pekalongan maka optimalisasi peran BAPAS dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pembentukan Pos BAPAS

Untuk mengatasi keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dan jumlah BAPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 105 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa dalam waktu 5 (lima) tahun sesudah diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun BAPAS di kabupaten/kota maka dibentuklah Pos –Pos BAPAS. Berdasarkan Surat Edaran Nomor : PAS6.PK.01.05-135 Tahun 2014 tentang Prosedur dan Mekanisme Kerja Pos BAPAS maka pengaturan tentang kedudukan, wewenang dan tanggung jawab, prosedur serta mekanisme kerja Pos BAPAS yaitu sebagai berikut:

1. Maksud

Pendirian pos Balai Masyarakat (Pos BAPAS) dimaksudkan sebagai solusi

alternatif untuk mempermudah dan mendekatkan jangkauan pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan dan pengawasan klien masyarakat di wilayah yang tidak terjangkau oleh BAPAS serta tugas lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tujuan

a. Mendekatkan jangkauan pelayanan masyarakat yang sulit dilakukan oleh BAPAS.

b. Memudahkan Klien Masyarakat untuk memperoleh pelayanan masyarakat.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup meliputi pengaturan tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dasar hukum, kedudukan, wewenang dan tanggung jawab, prosedur dan mekanisme kerja serta petugas Pos BAPAS,

a. Dasar Hukum

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat;

2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

3) Peraturan pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat;

4) Peraturan pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2006 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan



- Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasarakatan;
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 2 Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang program Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - 6) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02.PR.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak,
- b. Kedudukan Tugas dan Tanggung Jawab Pos BAPAS
- 1). Kedudukan Pos BAPAS
 - a) Pos BAPAS dapat dibentuk di setiap Kabupaten/Kota.
 - b) Pos BAPAS bertempat di Lapas/Rutan/Cabang Rutan dan bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPAS,
 - c) Kepala Kantor Wilayah dapat membentuk Pos BAPAS di Kabupaten/Kota dan menetapkan wilayah kerja berdasarkan kebutuhan,
 - d) Lembaga Kemasyarakatan /Rumah Tahanan Negara /Cabang Rumah Tahanan Negara yang telah ditetapkan sebagai tempat Pos BAPAS wajib menyediakan satu ruangan dan fasilitas lainnya untuk operasional Pos BAPAS,
 - e) Dalam hal Lembaga Kemasyarakatan /Rumah Tahanan Negara /Cabang Rumah Tahanan Negara telah ditetapkan sebagai tempat Pos BAPAS, Kepala Lembaga Kemasyarakatan /Kepala Rumah Tahanan Negara /Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara wajib mengusulkan petugas yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan,
 - f) Kepala BAPAS melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Pos BAPAS dan melaporkan kepada Kantor Wilayah c.q. Kepala Divisi Pemasarakatan dengan tembusan Kepala BAPAS.
- 2) Tugas dan Tanggung Jawab Pos BAPAS
- a) Melaksanakan pelayanan Penelitian Kemasyarakatan (pelayanan Penelitian Kemasyarakatan proses peradilan, pelayanan Penelitian Kemasyarakatan pembinaan tahap awal, Penelitian Kemasyarakatan asimilasi dan litmas integrasi),
 - b) Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan klien pemsarakatan.
 - c) Memfasilitasi Proses diversi,
 - d) Menghadiri Persidangan Anak di Pengadilan Negeri bagi Anak Berhadapan dengan Hukum,
 - e) Menyusun rencana program perawatan dan evaluasi Program Perawatan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)
 - f) Menyusun Rencana Program Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Program Bimbingan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA),



- g) Menghadiri Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan/Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara,
 - h) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain,
 - i) Dalam pelaksanaan tugasnya Pos BAPAS bertanggung jawab kepada Kepala BAPAS,
 - j) Kepala BAPAS wajib melaksanakan tertib administrasi dan menyiapkan buku-buku register dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku,
 - k) Membuat laporan berkala setiap bulan yang ditujukan kepada Kepala BAPAS dengan tembusan Kepala Lembaga Kemasyarakatan/Kepala Rumah Tahanan Negara /Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham c.q. Kepala Divisi Pemasarakatan
- 3) Prosedur dan Mekanisme Kerja
- a) Pelayanan Litmas
 - (1) Setiap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan pada Pos BAPAS, dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala BAPAS Induk dan ditembuskan kepada Kepala Lembaga Kemasyarakatan /Kepala Rumah Tahanan Negara /Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara setempat.
 - (2) Dalam hal permintaan litmas ditujukan kepada Pos BAPAS, PK dan atau PPK dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dan melaporkan kepada BAPAS Induk,
 - (3) Kepala BAPAS Induk melakukan legalisasi/penandatanganan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan,
 - (4) Dalam hal litmas yang dibuat oleh Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan legalisasi/ penandatanganan penelitian kemasyarakatan dilakukan oleh Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan dan Kepala Seksi/ Kepala Sub Seksi pada BAPAS Induk dengan diketahui oleh Kepala BAPAS,
 - (5) Proses di atas dapat dilakukan melalui surat elektronik (*e-mail*) atau mempergunakan teknologi informasi lain yang tersedia
- b) Pendampingan Klien Anak Yang Brhadapan Dengan Hukum
- (1) Setiap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan pada Pos BAPAS, dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala BAPAS Induk dan ditembuskan kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan /Kepala Rumah Tahanan Negara /Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara setempat.
 - (2) Pembimbing Kemasyarakatan/ Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan atau pihak lainnya dan melaporkan kepada BAPAS Induk
- c) Pembimbingan Klien Pemasarakatan



- (1) Setiap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan pada Pos BAPAS, dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala BAPAS Induk dan ditembuskan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan /Kepala Rumah Tahanan Negara /Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara setempat,
 - (2) Dalam hal pembimbingan, Pembantu Kemasyarakatan dan/atau Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dan melaporkan kepada BAPAS induk.
 - (3) Dalam hal masa bimbingan klien berakhir, Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan pada Pos BAPAS wajib membuat laporan pengakhiran pembimbingan yang dilegalisasi oleh Kepala BAPAS Induk.
- d) Pengawasan Klien Pemasyarakatan
- (1) Setiap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh PK dan PPK pada Pos BAPAS, dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala BAPAS Induk dan ditembuskan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan /Kepala Rumah Tahanan Negara /Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara setempat.
 - (2) Dalam hal pengawasan, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dan melaporkan kepada BAPAS Induk
- (3) Pembimbing Kemasyarakatan/ Pembantua Pembimbing Kemasyarakatan pada Pos BAPAS wajib berkoordinasi dengan instansi terkait dalam proses pengawasan klien
 - (4) Menerima dan meneruskan kepada Kepala BAPAS Induk permohonan klien yang akan ijin ke luar negeri.
 - (5) Melaporkan hasil pengawasan terhadap klien kepada Kepala BAPAS Induk
- e. Petugas Pos BAPAS
- a) Petugas Pos BAPAS adalah pegawai Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara / Cabang Rumah Tahanan Negara setempat.yang telah memiliki Surat Keputusan sebagai Pembimbing Kemasyarakatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Surat Keputusan sebagai Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan yang diterbitkan oleh Kepala BAPAS Induk,
 - b) Kepala Lembaga Pemasyarakatan /Kepala Rumah Tahanan Negara /Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara dapat mengusulkan Pembimbing Kemasyarakatan / Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan yang memenuhi syarat (bukan anggota pengamanan) kepada Kepala Kantor Wilayah. Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi atas usulan dimaksud dan memerintahkan kepada Kepala BAPAS untuk menerbitkan SK



- Pembantu Pembimbing
Kemasyarakatan.
- c) Kepala Lembaga
Pemasyarakatan / Kepala Rumah
Tahanan Negara / Kepala
Cabang Rumah Tahanan Negara
dapat mengusulkan
pemberhentian penugasan
Pembantu Pembimbing
Kemasyarakatan kepada Kepala
Kantor Wilayah berdasarkan
penilaian kinerja, Selanjutnya
Kepala Kantor Wilayah
melakukan verifikasi atas usulan
dimaksud dan memerintahkan
kepada Kepala BAPAS untuk
menerbitkan SK pemberhentian
Pembimbing Kemasyarakatan/
Pembantu Pembimbing
Kemasyarakatan.
- Khususnya di BAPAS Pekalongan
telah dibentuk Pos BAPAS yaitu:
- Pos BAPAS Pemalang
berkedudukan di Rumah
Tahanan Negara Pemalang yang
membawahi wilayah Pemalang.
 - Pos BAPAS Tegal membawahi
wilayah Kota Tegal dan
Kabupaten Brebes berkedudukan
di Lembaga Pemasyarakatan
Tegal
 - Pos BAPAS Slawi membawahi
wilayah Kabupaten Tegal
berkedudukan di Lembaga
Pemasyarakatan Slawi.
- Masing-masing Pos BAPAS
dikoordinasikan oleh dua orang
koordinator dari BAPAS Induk yaitu
BAPAS Pekalongan. Setiap
koordinator merupakan seorang
Pembimbing Kemasyarakatan.
Koodinator bertugas
mengkoordinasikan tugas-tugas
Pembimbing Kemasyarakatan dan
Pembantu Pembimbing
Kemasyarakatan di Pos BAPAS
- b. Pengangkatan Pembimbing
Kemasyarakatan dan Pembantu
Pembimbing Kemasyarakatan
Untuk mengisi tugas-tugas
Pembimbing Kemasyarakatan di
masing – masing Pos BAPAS dan
tugas – tugas BAPAS diangkat
Pembantu Pembimbing
Kemasyarakatan dan Pembimbing
Kemasyarakatan di tiap Pos
BAPAS dan BAPAS Induk.
Pembantu Pembimbing
Kemasyarakatan dan Pembimbing
Kemasyarakatan Pos BAPAS
merupakan petugas Lembaga
Pemasyarakatan dan Rumah
Tahanan Negara di mana Pos
BAPAS berada. Pembantu
Pembimbing Kemasyarakatan
diangkat melalui Surat Keputusan
Kepala BAPAS Pekalongan
sedangkan Pembimbing
Kemasyarakatan diangkat
berdasarkan Surat Keputusan
Direktur Jenderal Pemasyarakatan
di Jakarta.
Untuk diangkat menjadi
Pembimbing Kemasyarakatan
pada Pos BAPAS melalui Ujian
Pembimbing Kemasyarakatan
Online. Bagi yang lulus ujian
akan mengikuti pendidikan dan
latihan Pembimbing
Kemasyarakatan di Badan
Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia (HAM) di
Jakarta. Selain itu Pembimbing
Kemasyarakatan harus memenuhi
persyaratan sebagaimana
ditentukan Pasal 64 Undang-
Undang Sistem Peradilan Pidana
Anak yaitu:
- Syarat untuk dapat diangkat
sebagai Pembimbing



Kemasyarakatan sebagai berikut:

- 1) Berijazah paling rendah diploma tiga (D-3) bidang ilmu sosial atau yang setara atau telah berpengalaman bekerja sebagai pembantu Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan:
 - a) Sekolah menengah kejuruan bidang pekerjaan sosial berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun; atau
 - b) Sekolah menengah atas dan berpengalaman di bidang pekerjaan sosial paling singkat 3 (tiga) tahun.
 - 2) Sehat jasmani dan rohani;
 - 3) Pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/II/b;
 - 4) Mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan masyarakat serta perlindungan anak; dan
 - 5) Telah mengikuti pelatihan teknis Pembimbing Kemasyarakatan dan memiliki sertifikat.
- b. Dalam hal belum terdapat Pembimbing Kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan, tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau belum terbentuknya LPKA atau LPAS dilaksanakan oleh petugas rumah tahanan dan lembaga masyarakat.
- c. Peningkatan profesionalisme Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan
- Untuk mengoptimalkan peran Pembimbing Kemasyarakatan

dalam sistem peradilan pidana anak maka BAPAS Pekalongan berusaha meningkatkan kemampuan dan profesionalisme petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan. Caranya dengan mengusulkan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan maupun pegawai yang berpotensi diangkat menjadi Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengikuti berbagai Pendidikan dan Latihan, baik yang diadakan oleh instansi intern maupun ekstern. Adapun pendidikan dan latihan tersebut antara lain:

- 1) Pendidikan dan Latihan Pembimbing Klien BAPAS yang diadakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - 2) Pendidikan dan Latihan Sistem Peradilan Pidana Anak yang diadakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - 3) Diseminasi Sistem Peradilan Pidana Anak yang diadakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Jawa Tengah.
 - 4) Pendidikan dan Latihan Peningkatan Profesionalisme Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS yang diadakan Direktur Jenderal Masyarakat.
- d. Penambahan jumlah sarana dan prasarana.
- Sarana merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan. Berbeda dengan Lembaga



Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan di dalam lembaga, maka BAPAS sebagai pelaksana teknis di luar lembaga lebih banyak melakukan aktivitasnya di lapangan. Salah satu sarana penunjang adalah sarana transportasi agar petugas Balai Pemasyarakatan dapat melakukan tugasnya dengan baik dan maksimal. Dibentuknya Pos BAPAS di wilayah BAPAS Pekalongan maka memerlukan sarana dan prasarana penunjang. Untuk itu dilakukan penambahan sarana dan prasarana di di masing-masing Pos BAPAS.

1. Peningkatan koordinasi antara para penegak hukum dalam sub sistem peradilan pidana anak dengan Balai Pemasyarakatan

BAPAS dalam melakukan tugasnya tentu akan selalu berhubungan dengan instansi lain, khususnya instansi penegak hukum. Jika ditinjau dari pelaksanaan penyidikan, Balai Pemasyarakatan akan selalu berhubungan dengan institusi Kepolisian. Pada tahap penuntutan BAPAS akan berhubungan dengan instansi Kejaksaan. Selanjutnya pada saat pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan Negeri, maka BAPAS akan senantiasa berhubungan dengan Pengadilan Negeri maupun Kejaksaan dan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan BAPAS akan berhubungan dengan Lembaga Pemasyarakatan.

Proses peradilan pidana anak, koordinasi antara aparat penegak hukum harus dilaksanakan mengingat permasalahan kejahatan anak merupakan tanggung jawab bersama dalam penyelesaiannya. Koordinasi antar aparat penegak hukum khususnya dengan BAPAS

hanya terjadi pada saat diversi, permohonan Penelitian Kemasyarakatan dan persidangan anak, seharusnya Balai Pemasyarakatan dalam peradilan pidana anak diposisikan sebagai mitra / *partner* bagi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

Koordinasi antar aparat penegak hukum dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum seharusnya dilakukan sesering mungkin karena peradilan anak ini sebaiknya dilihat sebagai suatu lembaga pemecahan masalah anak daripada untuk penghukuman anak.

B. Hambatan-hambatan

Ada beberapa hambatan yang dihadapi BAPAS Pekalongan dalam optimalisasi peran BAPAS dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁵

1. Adanya dua peran Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan pada Pos BAPAS sebagai petugas Lembaga Pemasyarakatan dan atau Rumah Tahanan Negara

Hal ini mengakibatkan terjadi dua peran, yaitu di satu sisi pegawai tersebut harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara dan di sisi lain ia merupakan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan Pos BAPAS. Dua peran tersebut berdampak terjadinya dua kepemimpinan. Sebagai petugas

⁵ Wawancara dengan Teguh S, Staf Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II A Pekalongan.



Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara petugas tersebut bertanggung jawab dan tunduk kepada kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, sedangkan sebagai Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan pada Pos BAPAS petugas dimaksud harus menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPAS. Hal ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas di bidang sistem peradilan pidana anak.

Saat petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara sebagai Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan dibutuhkan tenaganya untuk menangani perkara pidana anak tidak dapat maksimal dalam bekerja karena mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.

2. Belum adanya sarana dan prasarana yang memadai dan keterbatasan anggaran khusus untuk Pos BAPAS
Pembentukan instansi, lembaga baru membutuhkan sarana dan prasarana untuk menggerakkan organisasi. Tanpa sarana dan prasarana mustahil kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik. Demikian pula dengan pembentukan Pos BAPAS diperlukan sarana dan prasarana yang memadai sebagai peunjang kegiatan.

Kenyataannya pembentukan Pos BAPAS belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Pos BAPAS belum mempunyai gedung sendiri namun masih menginduk pada bangunan Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara dimana Pos BAPAS berada. Hal ini menyebabkan kinerja Pos BAPAS belum berjalan optimal seperti yang diharapkan.

Ditinjau dari aspek anggaran, Pos BAPAS belum mempunyai anggaran tersendiri. Anggaran Pos BAPAS ditopang oleh anggaran BAPAS Pekalongan sebagai BAPAS Induk. Hal ini menyebabkan beban anggaran yang dimiliki BAPAS Kelas II Pekalongan cukup tinggi karena harus membiayai operasional Pos BAPAS dan kegiatan operasional di BAPAS Pekalongan sendiri. Kondisi ini tentu tidak sejalan dengan upaya optimalisasi perna BAPAS.

3. Upaya Mengatasi Hambatan-Hambatan

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam yang dihadapi BAPAS Pekalongan dalam optimalisasi peran BAPAS pada sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara

Agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan seperti kesalahpahaman dalam pelaksanaan tugas maka dilakukan koordinasi antara Kepala BAPAS dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Koordinasi dilakukan untuk menyamakan



pandangan atau persepsi tentang tugas-tugas Pembimbing Kemasyarakatan, baik di BAPAS maupun di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara dimana pos BAPAS berada.

- b. Peningkatan sarana prasarana dan anggaran
Penambahan sarana dan prasarana serta anggaran dilakukan dengan mengusulkan penambahan tersebut pada usulan anggaran tahun berjalan kepada Pos BAPAS.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Optimalisasi peran BAPAS dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 di BAPAS Kelas II Pekalongan, yaitu dilaksanakan dengan pembentukan Pos BAPAS, Peningkatan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan, Peningkatan profesionalisme Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan, penambahan jumlah sarana dan prasarana serta Peningkatan koordinasi antara para penegak hukum dalam sub sistem peradilan pidana anak dengan BAPAS.
2. Hambatan – hambatan yang dihadapi BAPAS Kelas II Pekalongan dalam Optimalisasi peran BAPAS dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012, yaitu adanya dua peran Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan pada Pos BAPAS sebagai petugas Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Rumah Tahanan Negara serta belum adanya sarana dan prasarana yang memadai dan keterbatasan anggaran khusus untuk Pos BAPAS.

3. Upaya mengatasinya dengan koordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara dan peningkatan sarana prasarana dan anggaran khusus Pos BAPAS.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang. 2000. *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Grasindo.
- Ashshofa, Burhan. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmarawati, Tina. 2014. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: CV Budi Utama.
- , 2014. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*. Yogyakarta: Depublish.
- Atmasasmita, Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Aulia. 2004. *Sistem Peradilan Pidana*. Pekalongan: Fakultas Hukum Universitas Pekalongan.
- Budiarto, Eko dan Dewi Anggraeni.



2001. *Pengantar Epidemiologi*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran.
- Depdikbud. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Perkembangan Bahasa, Balai Pustaka.
- Dhohiri, Taufiq Rohman. 2006. *Sosiologi, Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Hatta, M. 2008. *"Sistem Peradilan Pidana Terpadu, (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selecta"*. Yogyakarta: Galang Press.
- Irianto, Sulistyowati, dkk. 2012. *Kajian Sosio Legal*. Jakarta: Pustaka Larasan Bekerja Sama Dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen.
- Muladi. 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia-Teori Praktek dan Permasalahannya*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta:Liberty.
- Purnianti, dkk. 2004. *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Jakarta: Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Roeslan, Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana "Dua Pengertian dalam Hukum Pidana"*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soemantoro, Isinfina H. 2009. *Mengenal Potensi Anak Melalui Tulisan Tangan* Jakarta: PT Grasindo.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soetedjo, Wagiaty. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 2009. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang.
- Suryanah. 1996. *Keperawatan Anak Untuk Siswa SPK*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran BGC
- Tim Penyusun *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*. 2002. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta. PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Wicaksono, Frans Satriyo. 2008. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontra*. Jakarta: Visi Media.
- Winarta, Frans Hendra. 2009. *Suara Rakyat hukum Tertinggi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID 2006. 2007. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: YLBHI.



Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (*Wetboek van Stravoor*)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara
Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Thun
1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pembinaan
dan Pembimbingan warga
Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32
Tahun 1999 jo Peraturan
Pemerintah RI Nomor 28 Tahun
2006 yang selanjutnya diubah
dengan Peraturan Pemerintah RI
Nomor 99 Tahun 2012 tentang
Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM
RI Nomor 2 Tahun 2014 tanggal
28 Februari 2014 tentang
program Aksi Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Kehakiman
Nomor M.02.PR.07.03 Tahun
1987 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Bimbingan
Kemasyarakatan dan
Pengentasan Anak.